



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 700.1-33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCAPAIAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN 2026-2028

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023-2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026-2028 sesuai dengan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Untuk Tahun 2025;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1209/KSP.00/70-76/02/2026 tentang Penyampaian Nilai Indek Pencegahan Korupsi Daerah atau Monitoring Controlling Suerveillance for Prevention di wilayah Propinsi Papua Tengah yang merupakan atensi tindak lanjut Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2025 se-Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1209/KSP.00/70-76/02/2026 tentang Penyampaian Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCAPAIAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 – 2028.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../5

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan tugas secara ex officio yang terdiri dari:
1. Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan (BAPPERIDA);
 2. Kelompok Kerja (POKJA) Penganggaran (BPPKAD);
 3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 4. Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan Publik (DPM-PSTP);
 5. Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan APIP (Inspektorat);
 6. Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen ASN (BKPPD);
 7. Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan BMD (BPPKAD);
 8. Kelompok Kerja (POKJA) Optimalisasi Pajak (BPPKAD).
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab:
Mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 - b. Ketua:
Bertanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Renaksi Pencegahan Korupsi.
 - c. Sekretaris:
Menetapkan rencana kerja, pengendalian koordinasi, dan melaporkan hasil kegiatan setiap Triwulan.
 - d. Pelaksana Tim:
 - 1) menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan rencana aksi sesuai indikator keberhasilan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan KPK melalui Aplikasi JAGA.ID;
 - 3) melaporkan hasil kerja kepada KPK secara periodik melalui Admin JAGA.ID Inspektorat; dan
 - 4) menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Intan Jaya melalui penanggung jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya pada DPA Inspektorat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

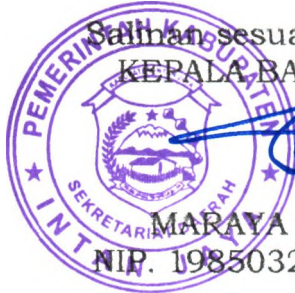
ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 700.1-33 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Maret 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCAPAIAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN 2026-2028

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Intan Jaya	Pengarah Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
6.	Admin MCP	
7.	Operator	
I.	POKJA PERENCANAAN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua Penanggung Jawab
A.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bagian Hukum Seta Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	POKOK PIKIRAN	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bagian Hukum Seta Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

II.	POKJA PENGANGGARAN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua Penanggung Jawab
A.	PENCEGAHAN MARK UP ANGGARAN	
1.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	PENETAPAN APBD	
1.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	TRANSPARANSI APBD	
1.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
D.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
1.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
III.	POKJA Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua

A.	PELAKSANAAN PENGADAAN	
1.	Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ) Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	PENGENDALIAN PBJ STRATEGIS	
1.	Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ) Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	INDEPEDENSI UKPBJ	
1.	Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ) Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
IV.	POKJA PELAYANAN PUBLIK	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
A.	KEBIJAKAN LAYANAN	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

B.	STANDAR LAYANAN	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Dinas Pendidikan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
6.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	KEMUDAHAN LAYANAN PUBLIK	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
7.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
D.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
1.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

V.	POKJA PENGAWASAN APIP	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua dan Pelaksana
A.	KAPASITAS APIP	
1.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
5.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	PENGUATAN KELEMBAGAAN	
1.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
1.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
D.	KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

VI.	POKJA MANAJEMEN ASN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
A.	TATA KELOLA ASN	
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
4.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN	
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	BUDAYA ANTI KORUPSI	
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
VII.	POKJA PENGELOLAAN BMD	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
A.	PENGAMANAN BMD	
1.	Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Satpol PP Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.	Bidang Pertanahan/Pelaksanaan Fungsi Pertanahan (TAPEM) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

2.	Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	PENERTIBAN BMD	
1.	Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Satpol PP Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
D.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Satpol PP Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
VIII. POKJA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
A.	REGULASI DATABASE DAN KEMUDAHAN	
1.	Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
B.	PENINGKATAN PAJAK DAERAH	
1.	Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
C.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
2.	Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Tim Evaluasi dan Verifikasi RAD PPK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI